



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 September 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 23 Agustus 1994, yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 467/19/VIII/1994 tanggal 04 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 6 tahun, kemudian pindah di Kota Banjarmasin selama 2 tahun dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 17 tahun 6 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 26 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK 1 lahir di Bontang, 24 Desember 1995;
 - 3.2. ANAK 2 lahir di Bontang, 26 Desember 2009;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain dan Termohon telah menyampaikan keinginannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Februari 2020 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 11 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Hakim Mediator bernama Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

1. Bahwa Termohon telah menerima, membaca dan mengerti isi surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon sering bertengkar dengan Pemohon sejak bulan Juli 2020;
3. Bahwa tidak benar pertengkaran kami karena disebabkan Termohon punya laki-laki lain namun yang benar malah Pemohon yang punya perempuan lain yang bernama Nadirah;
4. Bahwa Termohon masih sayang dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada surat permohonan dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 467/19/VIII/1994 tanggal 04 Desember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh namun yang benar Pemohon tidak pernah selingkuh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon ikut saudara Pemohon dan Termohon ikut saudara Termohon;
- Bahwa pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah namun pada tahun 2011 dirukunkan kembali dan berhasil lalu Pemohon dan Termohon kumpul baik kembali;
- Sepengetahuan saya 1 (satu) ikut Pemohon dan 1 (satu) ikut Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu keponakan Pemohon;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Bontang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh namun yang benar Pemohon tidak pernah selingkuh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon ikut saudara Pemohon dan Termohon ikut saudara Termohon;
- Bahwa pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah namun pada tahun 2011 dirukunkan kembali dan berhasil lalu Pemohon dan Termohon berkumpul baik kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Sepengetahuan saya 1 (satu) ikut Pemohon dan 1 (satu) ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan Termohon untuk menghadirkan alat bukti dimuka persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak melaporkan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain dan Termohon telah menyampaikan keinginannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Akibatnya sejak bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon telah menerima, membaca dan mengerti isi surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon sering bertengkar dengan Pemohon sejak bulan Juli 2020;
3. Bahwa tidak benar pertengkaran kami karena disebabkan Termohon punya laki-laki lain namun yang benar malah Pemohon yang punya perempuan lain yang bernama Nadirah;
4. Bahwa Termohon masih sayang dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil permohonan Pemohon semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan adalah foto copy akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka melalui alat bukti tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** (keponakan ipar Pemohon) dan **SAKSI 2** (cucu keponakan Pemohon), terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti tetapi Termohon tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2010;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman;
5. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Adriansyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Riduansyah, S.H.I. serta Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mursidi, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg



H. Mursidi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Botg